



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NI'AM BIN SIRNANTI. |
| 2. Tempat lahir | : Pamekasan. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 64 Tahun /28 Juni 1959. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Janten, Desa Dempo Barat,
Kecamatan Pasean, Kabupaten
Pamekasan. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut:

- Oleh Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua tentang Penentuan Hari Sidang;

surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni'am Bin Sirnanti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek,- of stootwapen*) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang + 35 Cm.
 - Senjata tajam jenis pisau dengan ukuran + 30 (tiga puluh) CmDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NI'AM BIN SIRNANTI pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di tengah jalan Dsn. Janten Desa Dempo Barat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Moh abd. Syakur bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam berupa pisau selanjutnya saksi Ali Bakri menanyakan kepada terdakwa "ada apa ni pak" namun terdakwa saat itu tidak mengatakan apa apa sambil berjalan ke arah timur kemudian Anak Saksi, saksi Ali Bakri serta saksi Abdul gafur berdiri di lokasi dan menghubungi warga untuk meminta tolong dikarenakan terdakwa membawa senjata tajam selanjutnya para saksi berjalan ke arah timur yang saat itu melihat terdakwa sedang memegang senter yang mengarahkan ke arah para saksi selanjutnya terdakwa menanyakan ke kami " siapa ini " kemudian yang di jawab "saya Ali Bakri" lalu terdakwa menjawab " saya tidak ada urusan dengan kamu" kemudian para saksi menanyakan ke terdakwa " mengapa jalan ditutup menggunakan potongan pohon kelor" lalu terdakwa menjawab " sudah,, kamu tidak tahu apa apa kamu tidak perlu ikut ikut, siapa saja yang memindahkan pohon tersebut harus berurusan dengan saya dan saya disini sudah membunuh 3 orang" dimana para saksi melihat terdakwa membawa pisau yang dipegang tangan sebelah kanan dan juga melihat senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di punggung dan dengan kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Pasean untuk ditindak lanjuti, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pasean Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait masalah Senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB bertempat di tengah jalan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi melintas dengan mengendarai mobil, tiba-tiba Saksi melihat di jalan ada pohon yang menghalangi perjalanan Saksi, kemudian ketika Saksi ingin turun dari mobil Saksi melihat Terdakwa berdiri dekat pohon yang menghalangi jalan sambil memegang pisau yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian menyuruh Saksi untuk turun dari mobil. Karena takut akhirnya Saksi langsung memundurkan mobil dan pergi ke Pesantren Al Miftah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah sampai dipasantren Saksi bertemu dengan Abdul Gafur dan Ali Bakri dan menceritakan kalau Terdakwa menghalangi jalan sambil memegang pisau, lalu kami bertiga menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam berupa pisau selanjutnya Saksi Ali Bakri menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ini pak" namun Terdakwa saat itu tidak mengatakan apa apa sambil berjalan ke arah timur kemudian saksi bersama Saksi Ali Bakri serta Saksi Abdul Gafur berdiri di lokasi dan menghubungi warga untuk meminta tolong dikarenakan Terdakwa membawa senjata tajam selanjutnya kami berjalan ke arah timur mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang senter yang mengarahkan ke arah kami, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kami "siapa ini" kemudian yang di jawab di jawab oleh sdr. Ali Bakri "saya Ali Bakri" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak ada urusan dengan kamu" kemudian kami menanyakan ke terdakwa "mengapa jalan ditutup menggunakan potongan pohon kelor" lalu Terdakwa menjawab "sudah,,, kamu tidak tahu apa apa kamu tidak perlu ikut ikut, siapa saja yang memindahkan pohon tersebut harus berurusan dengan saya dan saya disini sudah membunuh 3 orang" dan saat itu terdakwa membawa pisau yang dipegang ditangan sebelah kanan dan juga melihat senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di punggung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang ada sarung tersebut yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat
- Bahwa Terdakwa memang sering membuat onar dikampung dan sering bermasalah dengan orang-orang di pasantren Al Miftah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Abdul Gafur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait masalah Senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB bertempat di tengah jalan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi melintas dengan mengendarai mobil, tiba-tiba di jalan ada pohon yang menghalangi perjalanannya i, kemudian ketika Anak Saksi ingin turun dari mobilnya ia melihat Terdakwa berdiri dekat pohon yang menghalangi jalan sambil memegang pisau yang sudah dilepas dari sarungnya kemudian menyuruh Anak Saksi untuk turun dari mobil. Karena takut akhirnya Anak Saksi langsung memundurkan mobil dan pergi ke Pesantren Al Miftah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah sampai dipasantren Anak Saksi bertemu dengan Saksi dan Ali Bakri dan menceritakan kalau Terdakwa menghalangi jalan sambil memegang pisau, lalu kami bertiga menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang senjata tajam berupa pisau selanjutnya Saksi Ali Bakri menanyakan kepada Terdakwa "ada apa ini pak" namun Terdakwa saat itu tidak mengatakan apa apa sambil berjalan kearah timur kemudian saksi bersama Saksi Ali Bakri serta Anak Saksi berdiri di lokasi dan menghubungi warga untuk meminta tolong dikarenakan Terdakwa membawa senjata tajam selanjutnya kami berjalan kearah timur mengikuti Terdakwa dantu melihat Terdakwa sedang memegang senter yang mengarahkan kearah kami, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kami " siapa ini " kemudian yang dijawab dijawab oleh sdr. Ali Bakri "saya Ali Bakri" kemudian Terdakwa menjawab " saya tidak ada urusan dengan kamu" kemudian kami menanyakan ke terdakwa " mengapa jalan ditutup menggunakan potongan pohon kelor" lalu Terdakwa menjawab " sudah,,, kamu tidak tahu apa apa kamu tidak perlu ikut ikut, siapa saja yang memindahkan pohon tersebut harus berurusan dengan saya dan saya disini sudah membunuh 3 orang"

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa membawa pisau yang dipegang ditangan sebelah kanan dan juga melihat senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di punggung

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang ada sarung tersebut yang terbuat dari kayu yang berwarna cokelat
- Bahwa Terdakwa memang sering membuat onar dikampung dan sering bermasalah dengan orang-orang di pasantren Al Miftah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Anwar Riadi Alias Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait masalah Senjata tajam yang dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB bertempat di tengah jalan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjalan menuju ke Pondok Pesantren Al Miftah, kemudian saksi melihat di jalan tersebut ada warga sudah ramai lalu Saksi tanyakan ada apa ini, kemudian warga mengatakan Terdakwa menghalangi jalan dan memberhentikan mobil pesantren yang dikendarai oleh Anak Saksi dimana saat itu Terdakwa membawa sajam dan melarang mobil untuk melintas;
- Bahwa selanjutnya mendengar hall itu Saksi bersama warga lainnya memberitahu pihak kepolisian lalu pergi menuju rumahnya dan saat itu Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di rumahnya dan saat itu Terdakwa masih memegang senjata tajam jenis pisau akan tetapi di suruh oleh polisi untuk melepasnya;
- Bahwa Terdakwa memang sering membuat keonaran di dalam pesantren Almiftah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Sangga Setya Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait masalah Senjata tajam yang dibawah oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB bertempat di tengah jalan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui ketika ada warga yaitu Anwar Riadi melaporkan kalau Terdakwa menutup jalan sambil membawa senjata tajam pisau dan cerurit yang disimpan di pinggangnya lalu menghadang mobil yang dikendarai oleh Anak Saksi yang ingin masuk kedalam pasanteren Al Miftah.
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi bersama warga lalu pergi kerumah Terdakwa dimana saat itu Saksi mendapati Terdakwa berdiri didepan rumahnya sedang memegang senjata tajam kemudian Saksi berhasil membujuk Terdakwa agar meletakkan senjata tajam yang di pegangannya kemudian Terdakwa menuruti. Setelah itu Terdakwa kami amankan ke Polsek Pasean

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB bertempat di tengah jalan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan hanya menghalangi jalan menuju ke pasantern Al-Miftah;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa Terdakwa menghalangi jalan mobil menuju pasentren Al-Miftah karena Terdakwa kesal dengan Kiayi Sulaiman Kurdi pengasuh pondok Pasentren Al Miftah yang mana mereka membenci saya dan tidak memperkejakan Terdakwa lagi serta saluran listrik dan air diputus hingga Terdakwa tidak bias mandi 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saat Terdakwa menghalangi mobil pesantren, Terdakwa mnyurh tutun orang yang mengendarai tetapi ia tidak turun dan malah mundur;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dan cerurit adalah benar milik saya tetapi saya tidak membawanya dan menggunakannya dan barang bukti tersebut diambil oleh polisi dirumah saya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang + 35 Cm.
2. Senjata tajam jenis pisau dengan ukuran + 30 (tiga puluh) Cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada saksi-saksi dan Terdakwa dimana barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 21:30 WIB bertempat di tengah jalan Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Anak Saksi sedang mengendarai mobil milik Pasantren Al-Miftah namun saat itu dihalangi jalannya oleh Terdakwa dengan cara menaruh pohon ditengah jalan, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau dan serta cerurit yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh turun Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi takut dan langsung memundurkan mobil lalu pergi melapor kepada Saksi Abdul Gafur dan Sdr. Ali Bakri, kemudian Anak Saksi bersama Abdul Gafur serta Sdr. Ali Bakri menemui Terdakwa dan menanyakan tentang penghalangan mobil pesantren akan tetapi Terdakwa mengatakan "ini bukan urusan kalian dan saat itu Terdakwa terlihat jelas oleh Anak Saksi serta Saksi Abdul Gafur sedang memegang Senjata tajam jenis pisau serta cerurit tersimp-an di pinggangnya;;
- Bahwa salian Anak Saksi serta Saksi Abdul Gafur yang meihat Terdakwa memegan pisau serta senjata tajam cerurit yang dismpn di pinggang Terdakwa ada Saksi Anwar Riadi serta Saksi Sangga Setya Budi yang melihat Terdakwa berdiri didepan rumahnya sambal memegang senjata tajam yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dimana saat itu masyarakat serta anggota polisi ingin mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak membawa senjata tajam dan hanya menghalangi mobil Kiayi Sulaiman Kurdi pengasuh pondok Pasentern Al Miftah yang mana mereka membenci Terdakwa dan tidak memperkejakan Terdakwa lagi serta saluran listrik dan air diputus hingga Terdakwa tidak bisa mandi 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang + 35 Cm, dan Senjata tajam jenis pisau dengan ukuran + 30 (tiga puluh) Cm, yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat tersebut diatas, majelis hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat. No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan penuntut umum yaitu pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat. No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa, yang bernama Ni'am Bin Sirnanti dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasaman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Anak Saksi, Saksi Abdul Gafur, Saksi Anwar Riadi alias Anwari dan Saksi Sangga Setya Budi yang masih-masih telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni menghalangi jalan dengan menggunakan pohon dimana saat itu mobil dari pesantren Al Miftah yang dikendarai oleh Anak Saksi tidak bisa melintas karena terhalang pohon di jalan kemudian kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau dan serta cerurit yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh turun Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi takut dan langsung memundurkan mobil lalu pergi melapor kepada Saksi Abdul Gafur dan Sdr. Ali Bakri, kemudian Anak Saksi bersama Abdul Gafur serta Sdr. Ali Bakri menemui Terdakwa dan menanyakan tentang penghalangan mobil pesantren akan tetapi Terdakwa mengatakan "ini bukan urusan kalian dan saat itu Terdakwa terlihat jelas oleh Anak Saksi serta Saksi Abdul Gafur sedang memegang Senjata tajam jenis pisau serta cerurit tersimpan di pinggangnya;

Menimbang, bahwa disamping itu dari Keterangan Saksi Sangga Setya Budi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pasean ketika mendapatkan laporan dari warga ia langsung menuju tempat kejadian dan kerumah Terdakwa dimana saat dirumah Terdakwa, ia melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya sambil memegang senjata tajam jenis pisau lalu Saksi Sangga Setya Budi mambujuk Terdakwa agar meletakkan senjata tajam tersebut hingga akhirnya Terdakwa meletakkan senjata tajam lalu Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas ternyata telah saling bersesuaian dengan satu dan lainnya sehingga telah memberikan petunjuk kepada majelis hakim bahwa benar Terdakwa saat kejadian sedang membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut dipegang Terdakwa dimana hal itu dilakukan Terdakwa karena kesal kepada pihak pesantren Al Miftah yang telah membehentikannya kerja;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan senjata tajam tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang demikian dapat di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak membawa senjata tajam hal itu adalah meruapakan suatu alibi Terdakwa saja yang mana pernyataan Terdakwa tersebut tidak di dukung dengan alat bukti lainnya oleh karena itu harus diseksampingkan;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini Terdakwa pernah menjalani penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu Senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang + 35 Cm, dan Senjata tajam jenis pisau dengan ukuran + 30 (tiga puluh) Cm adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain dan dikhawatirkan akan disalah gunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan, yaitu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa seorang yang telah lanjut usia;_

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni'am Bin Sirnanti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Senjata tajam jenis celurit dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang + 35 Cm,
 - Senjata tajam jenis pisau dengan ukuran + 30 (tiga puluh) Cm.Dimusnahkan,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan oleh kami : Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal S.H, dan Muhamamad Dzulhaq S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Achmad Miftahorrahim, Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh Erwan Susiyanto S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Anton Saiful Rizal. S.H.

TTD

Muhammad Dzulhaq. S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Miftahorrahim